



KEPALA DESA KALIWULUH
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWULUH
NOMOR 366/4 TAHUN 2021
TENTANG

TIM POS KOMANDO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DESA KALIWULUH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA KALIWULUH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pencegahan, penanganan, pembinaan dan dukungan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta koordinasi, pengawasan dan evaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa Kaliwuluh, diperlukan Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat
- 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 - 2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro di Desa.
 - 3. Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
: Tim Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari :
a. Tim Pencegahan;
b. Tim Penanganan;
c. Tim Pembinaan: dan
d. Tim Pendukung.
- KETIGA :
: Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Tim Pencegahan mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan orang yang keluar masuk Desa;
2. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di Wilayah Desa secara berkala;
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap tempat fasilitas umum dan Posko Desa.
b. Tim Penanganan mempunyai tugas :
1. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
2. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi Covid-19;
3. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi Covid-19 *Test Corona Viruses Disease (Covid-19)*;
4. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
5. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.
c. Tim Pembinaan mempunyai tugas :
1. Memberikan pembinaansosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang dikoordinasikan dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
2. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa;
3. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
d. Tim Pendukung mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa Covid-19;
2. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;

3. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
4. Melakukan Sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat;
5. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwuluh Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KALIWULUH
pada tanggal 9 Februari 2021
KEPALA DESA KALIWULUH,



SURATMIN

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Camat Kebakkramat;
4. Ketua BPD Desa Kaliwuluh;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWULUH
NOMOR 336/4 TAHUN 2021
TANGGAL 9 FEBRUARI 2021
SUSUNAN POS KOMANDO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA KALIWULUH KECAMATAN
KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

DAFTAR NAMA SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DESA KALIWULUH KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR

1. KETUA : SURATMIN
2. WAKIL KETUA : SAMINO,S.Pd
3. MITRA : 1. BRIGADIR Rohmad
2. SERMA SUPARNO
3. dr. BAYU
4. TIM :
 - A. TIM PENCEGAHAN
 1. NURYAMTO
 2. LANJAR
 3. SULARTO
 4. NIFTAHULROHIM
 5. SUPARDI
 - B. TIM PENANGANAN
 1. JOKO MULYONO
 2. dr.M.JOHAN
 3. YULI P,Amd.Kep
 4. RIRIN EKAWATI, Amd.Kep
 5. SUTAMI,Amd.Kep
 6. DARWANTI
 7. TRI HUSWORINI
 - C. TIM PEMBINAAN
 1. SUTRISNO
 2. PAIMIN
 3. UNTUNG
 4. MULYADI, S.Ag
 5. SURATNO
 - D. TIM PENDUKUNG
 1. INTAN MAYASARI,S.Pd
 2. EKO YOGI,ST
 3. SUPONO
 4. SURANTO
 5. SURATMAN
 6. SUPRIYANTO
 7. SLAMET H
 8. SULARDI
 9. SISWADI
 10. AGUS SANTOSO
 11. SUPARDI
 12. SUGINO
 13. SUHARNO,S.Pdi

- 14. SUNARJO
- 15. ATIK NURHAYATI
- 16. FAJAR YUNI

KERALA DESA KALIWULUH,



SURATMIN